



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 10614-10625

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan

Gustilawati Sahali<sup>1✉</sup>, Fenty U. Puluhulawa<sup>2</sup>, Avelia Rahmh Y. Mantali<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Email: [gustilawatisahali@gmail.com](mailto:gustilawatisahali@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Banyaknya kasus penangkapan ikan menggunakan bahan peledak memerlukan penegakan hukum yang tegas bagi pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dan penerapan hukum penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dalam hukum pidana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Adapun hasil penelitian, pengaturan hukum terhadap tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dan penggunaan bahan peledak diatur dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Adapun Penerapan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 59 Ayat (3) Tentang Kelautan yang menyatakan bahwa "Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Tindak Pidana; Bahan Peledak*

## Abstract

The number of fishing cases using explosives requires strict law enforcement for the perpetrators. This study aims to determine the legal regulation and legal application of the use of explosives in fishing in criminal law. The approach method used in this research is empirical juridical approach. As for the results of the research, the legal regulation of the criminal act of using explosives in fishing is regulated in Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, and the use of explosives is regulated in the Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1951, The Application of Law Based on Law Number 32 of 2014 Article 59 Paragraph (3) concerning Maritime Affairs which states that "In the context of law enforcement in territorial waters and jurisdictional areas, especially in carrying out security and safety patrols in territorial waters and Indonesian jurisdictional areas, a Marine Security Agency is formed.

Keyword: *Law Enforcement, Crime, Explosives*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki laut dan pulau yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dijaga dan di lestarikan agar bisa berguna bagi masyarakat Indonesia, adapun Indonesia yang berada pada letak geografis negara Indonesia yang berada diantara Benua Asia dan Benua Australia serta diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang telah menempatkan Indonesia pada posisi strategis ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selain itu, posisi dan sumber daya kelautan tersebut juga menempatkan Indonesia menjadi sangat penting bagi negara-negara dari berbagai kawasan dengan kekayaan laut terbesar di dunia. Namun posisi strategis ini selain merupakan peluang sekaligus kendala bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa, karena disamping memberikan dampak yang menguntungkan sekaligus juga dapat mengancam kepentingan Indonesia. Sehingga menimbulkan permasalahan yang kompleks baik masalah yang berkaitan dengan keamanan, hukum, ekonomi maupun pertahanan Negara (Yanto, 2014).

Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang melimpah, yang terdiri dari perikanan tangkap dan perairan umum seluas 53 juta hektar, menghasilkan produksi sekitar 0,9 juta ton per tahun. Budidaya laut juga dilakukan di Indonesia, meliputi budidaya ikan, moluska, dan rumput laut, serta budidaya air payau dengan potensi pengembangan sekitar 913.000 hektar. Selain itu, budidaya air tawar dilakukan dengan menggunakan danau waduk, sungai, rawa, kolam, dan mina sawah. Industri bioteknologi kelautan juga memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia, khususnya untuk produksi bahan baku pangan, dengan potensi nilai hasil kelautan dan perikanan Indonesia diperkirakan mencapai 3000 triliun per tahun, baru 7,5% atau sekitar 225 triliun yang telah dimanfaatkan (Bachtiar, 2018).

Pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan sumber daya alam itu sendiri. Ada berapa aktivitas manusia yang diketahui sangat berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan wilayah pesisir dan laut. Aktivitas-aktivitas manusia tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu pemukiman, pertanian, perikanan, industry, pariwisata (bahari), pengrusakan, transportasi laut (termasuk pelabuhan), pertambangan dan energy. Aktivitas-aktivitas ini ada yang berifat langsung, yaitu langsung merusak ekosistem sumberdaya alam diwilayah pesisir ,misalnya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, pengerukan dasar alur pelayaran, pembuangan sauh (jangkar) perahu-perahu di daerah-daerah karang pengambilan karang untuk bahan bangunan dan atau hiasan akuarium (aquariumtrade), dan tidak langsung, yaitu melalui limbah bahan sisa produksi yang dibuang diwilayah pesisir. Limbah bahan tersebut dapat mencemari lingkungan sumberdaya alam, khususnya hayati, diwilayah pesisir.

Secara yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomer 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomer 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Pemerintahan indonesia, 2009). Dikenal beberapa jenis delik perikanan, diatur dalam pasal 84 sampai 101. Adapun delik perikanan ini terbagi atas delik pencemaran, pengrusakan sumber daya ikan serta penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, delik pengelolaan sumberdaya ikan dan delik pencemaran, pengerusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan menggunakan bahan terlarang (Pemerintahan indonesia, n.d.-a).

Berdasarkan ketentuan pengelolaan wilayah laut oleh provinsi adalah 12 mil, maka provinsi gorontalo memiliki luas perairan 50.500 km<sup>2</sup>, dibagi menjadi 3 luas wilayah yaitu luas wilayah laut teluk tomini 7.400 km<sup>2</sup>, Luas wilayah sulawesi 3.100 km<sup>2</sup> dan luas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) laut sulawesi 40.000 km<sup>2</sup>. Selain itu, panjang garis pantai total 655,8 km yang di bagi dalam 2 bagian pantai yaitu pantai selatan sisi teluk tomini sepanjang 438,1 km dan pantai utara sisi laut sulawesi sepanjang 217,7 km.

Berikut adalah data awal yang peneliti peroleh di Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Polda Gorontalo, data penanganan perkara penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (tahun 2019 sampai tahun 2022) di Provinsi Gorontalo yang akan disajikan melalui tabel berikut ini.

Tabel 1: Jumlah Kasus Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak Di Provinsi Gorontalo

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2019	1
2	2020	0
3	2021	3
4	2022	4

*Sumber Data : Dit Polair Polda Gorontalo*

Data diatas diperoleh dari BAMIN GAKKUM Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Gorontalo, pada hari Rabu 5 Juli 2023. Dapat lihat yakni dalam kurun waktu 4 tahun pihak Polair hanya menemukan kasus 8 yakni tertera di tahun 2019 ada 1 kasus, lalu pada tahun 2020 tidak ada temuan, pada tahun 2021 ditemukan kasus dengan jumlah kasus 3, kemudian pada tahun 2022 dengan jumlah kasus 4.

Salah satu tindakan yang sangat merusak kelestarian sumber daya perikanan maupun kelestarian alam laut adalah penggunaan bahan peledak menangkap ikan, Penggunaan bom dalam penangkapan ikan, adalah merupakan salah satu cara penangkapan yang sangat merusak dan juga ilegal di Indonesia (Halim, 2019). Penggunaan bahan peledak ini mengakibatkan kehidupan di laut rusak. Ikan-ikan kecil dan telur ikan yang seharusnya tidak ditangkap dan dibiarkan sebagai sumber daya ikan di masa depan malah ikut mati dan musnah terkena ledakan dari bahan peledak. Selain itu, penggunaan bahan peledak ini mengakibatkan kerusakan pada kehidupan bawah laut berupa terumbu karang. Dalam perkembangan selanjutya, penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan akan mengakibatkan merosotnya populasi ikan di laut yang mengakibatkan menurunnya tingkat pendapatan para nelayan. Selain itu, penggunaan bahan peledak dalam pencarian ikan juga memiliki resiko yang sangat tinggi yang dapat berakibat fatal bagi penggunanya (Lase, 2022).

Penggunaan bahan peledak yang disebut juga dengan "bom ikan" dalam penangkapan ikan yang merusak pada dasarnya merupakan tindak pidana yang melanggar "Pasal 84-85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan"(Somun, 2014). Untuk melestarikan sumber daya laut, khususnya terumbu karang dan biota laut, penggunaan praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan harus dilarang di seluruh WPPNRI ( wilayah pengolahan untuk penangkapan ikan dan pembudiyaaan ikan). Untuk menciptakan efek jera, sanksi pidana yang tegas harus dijatuhkan kepada mereka yang melanggar larangan tersebut.

Mengenai bahan peledak sudah di atur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api Dan Bahan Peledak yang berbunyi :

*“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.*

Walaupun sudah ada pengaturan mengenai hal tersebut tidak sedikit juga nelayan yang terus menangkap ikan secara tak legal. Seperti kasus yang terjadi disekitar muara sungai yang berada di Desa Motilango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. Dimana seorang nelayan yang bernama Sulaeman Abdjul alias Sule yang melakukan penangkapan ikan dengan membuat bom ikan dengan menggunakan bahan kimia peledak dengan pidana 10 bulan penjara dalam putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2021/Pn.Mar.

Sule dipidana karena memenuhi unsur-unsur dipidananya perbuatan itu tanpak hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan senjata api, atau bahan peledak dari indonesia. Yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat ( 1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 senjata api bahan peledak.

Berdasarkan kasus tersebut, penulis merasa sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dikonsep dalam beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji kesesuaian antara teori dengan praktek yang berjalan di masyarakat atau dengan kata lain penelitian ini mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat(Bachtiar, 2018)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan

Aturan mengenai penggunaan bahan peledak yang berlaku pada Indonesia masih digunakan peraturan Nomor 12 Tahun 1951 mengenai senjata api yang berlaku hingga sekarang, aturan hukum yang tegas bagi orang yang menggunakan bahan peledak dan memasukan ke daerah Indonesia. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 mengenai senjata api menyatakan bahwa barang siapa, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memliki persediaan padanya atau memiliki pada miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan menurut indonesia senjata api, amunis atau sesuatu bahan peledak. Dihukum menggunakan saksi penjara setinggi-tingginya 20 (dua puluh tahun penjara) (Pemerintahan indonesia, n.d.-b).

Aturan mengenai penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan adalah tindak pidana khusus diluar KUHP, karena tindak pidananya bisa menyebabkan kerusakan dalam mengolah bidang perikanan yang menimbulkan efek yang merugikan bagi masyarakat, bangsa, dan negara itu sendiri. Tindak pidana di lingkup perikanan yang sudah diatur pada UU No.31 Tahun 2004 UU No.45 tahun 2009 hanya terdapat 2 (dua) jenis pelanggaran hukum yaitu *Misdrijven dan Overtredingen* (Andika, Dkk, 2021).

#### Kasus posisi

- Pada tanggal 8 juni 2021 sekitar 05.30 wita dari rumah menuju lokasi tanjung panjang untuk mencari ikan (nike) dengan membawa bom ikan sejumlah satu yang di buat oleh terdakwa dengan cara terdakwa menyiapkan bahan berupa botol coca cola, pupuk cantik, macis kayu, sandal bekas, potongan kayu yang runcing, sumbu, tas lastik, benang, besi kecil, dan anti nyamuk bakar setelah itu terdakwa mengambil 1 Kg pupuk cantik, lalu disangarai kemudian pupuk tersebut terdakwa haluskan dengan cara di tumbuk, setelah sudah halus pupuk tersebut terdakwa masukan kedalam botol coca cola sampai di leher botol, setelah itu terdakwa masukan serbuk macis yang sudah halus, setelah itu terdakwa membuat penutup botol dari sandal, lalu terdakwa menutup botol tersebut, setelah botol sudah tertutup terdakwa membuat sumbu dari macis yang sudah dihaluskan dengan cara terdakwa menggulung tampak depan dari pembungkus macis ke sepotong besi, lalu terdakwa lilit dengan benang sehingga gulungan tersebut terdapat rongga yang kemudian rongga tersebut terdakwa isi dengan serbuk macis yang sudah di haluskan sampaipadat, kemudian terdakwa melubangi penutup botol

- yang terbuat dari sandal tersebut dengan kayu yang sudah diruncing ujungnya, sedangkan obat nyamuk digunakan untuk membakar bom ikan yang sudah di siapkan.
- Setelah dilakukan pemeriksaan forensik atas barang bukti berdasarkan surat permintaan bantuan tenaga ahli dari Polres Pohuwato Nomor :B /206 /VI / 2021 /Res – Phwt Tanggal 17 Juni 2021; bahwa dari hasil pengujian ada beberapa macam barang bukti yang termaksud bahan peledak yaitu serbuk macis kayu, serbuk putih yang berbau minyak tanah dan bensin.dari barang bukti yang diuji yaitu serbuk berwarna coklat ( serbuk macis kayu ) dan serbuk putih yang berbau minyak tanag atau bensin, bahan tersebut biasa digunakan para nelayan untuk membuat bom rakitan atau bom ikan.
  - Bahwa sekitar jam 08.00 wita terdakwa sampai ketanjung panjang dan mencari ikan kecil (nike), karena tidak mendapatkan ikan nike tersebut terdakwa kemudian tidur di perahu, keesokan harinya yaitu pada hari rabu tanggal 09 juni 2021 terdakwa melanjutkan mencari ikan nike tersebut, hingga jam 10.00 wita terdakwa tetap tidak mendapatkan ikan nike tersebut, kemudian terdakwa memutuskan menuju kembali kerumahnya dan singgah di muara pada jam 11.30 wita dan kemudian terdakwa menggunakan bom ikan tersebut diatas terdakwa menyelam dan mendapatkan ikan sejumlah 10 kilo yang sudah mati, kemudian terdakwa mengumpulkan hasil bom ikan dan kemudian terdakwa simpan di box ikan, kemudian kembali kerumahnya.

#### Dakwaan

Menimbang, bahwa terdawa telah terdakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang darurat republik indonesia nomoe 12 tahun 1951 tentang senjata api. Menimbang bahwa terhadap terdakwa didakwa oleh penuntut umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, perbuatan mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur "barang siapa" : bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa pelaku (*dader*) perbuatan pidana baik individu (*person*) maupun badan hukum ( *recht persoon*).

Unsur "dengan tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak".

Menjatuhkan pidana terhadap Suleman Abdul alias Sule pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan

barang bukti berupa: 1 (satu) zag pupuk cantik, 1 (satu) botol bening berisikan serbuk berwarna coklat, 1 (satu) botol plastik kecil berisikan serbuk putih, 1 (satu) botol plastik besar berisikan serbuk putih, 3 (tiga) buah anti nyamuk bakar, 3 (tiga) botol bekas bir Guinness, 2 (dua) kotak macis kayu, 1 (satu) buah gulungan benang warna kuning dan Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 -( lima ribu rupiah).

#### Putusan

Berdasarkan putusan hakim dalam perkara Putusan No.79/Pid.Sus/2021/Pengadilan Marisa, hakim menyatakan terdakwa Suleman Abdul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggunaan bahan peledak sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api. Dalam hal ini hakim tidak sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum dengan menuntut terdakwa hukuman penjara 1 tahun, denda Rp. 5.000, tetapi hakim menjatuhkan pidana lebih ringan dari jaksa yaitu 10 bulan penjara dan denda Rp. 5.000 putusan yang diberikan hakim tergolong sangat meringankan dimana putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak memberikan efek jera dan ditakutkan akan menimbulkan pengulangan (residivisi).

#### Analisis Penulis Mengenai Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Putusan No : 79/pid.sus/2021/Pn.Mar

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dikaitkan unsur dakwaan, maka menurut jaksa penuntut umum dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dinyatakan terbukti, yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dengan unsur sebagai berikut :

##### Unsur "barang siapa"

Menurut kitab undang-undang hukum pidana Indonesia yang dapat menjadi subjek hukum ialah *natuurlijke person* atau "Hal itu dapat dilihat dalam tiap-tiap pasal KUHP buku II dan Buku III, sebagian besar kaidah-kaidah hukum pidana yang KUHP dimulai dengan kata "barang siapa" sebagai terjemahan bahasa Belanda *hij*" (Zainal Abidin Farid, 2007:395). Seseorang yang melakukan suatu perbuatan apabila telah memenuhi unsur-unsur di atas maka orang tersebut dapat dinyatakan melakukan kesalahan. Kesalahan yang dilakukan adalah melakukan perbuatan pidana yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan tersebut dilakukan bisa dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan dan tidak terdapat alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan. Terhadap perbuatan tersebut, orang yang melakukan memiliki kemampuan bertanggungjawab.

Dari uraian diatas dapat diatrak kesimpulan bahwa unsur "barang siapa" dalam perkara ini mengacu kepada subjek hukum yaitu orang atau disebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan bersifat melawan hukum karena melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951.

1. Unsur 'tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, amunisi atau bahan peledak".

Dalam rumusan delik yang kedua ini terdapat beberapa unsur, perbuatan yang dilarang bersifat alternatif artinya perbuatan pelaku atau terdakwa tidak harus memenuhi semua perbuatan yang dilarang melaikan cukup salah satu atau lebih perbuatan yang dilarang saja yang terpenuhi maka keseluruhan unsur yang terdapat dalam unsur kedua ini adalah dipenuhi oleh pelaku atau terdakwa. Yang berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat maupun petunjuk diperoleh suatu fakta hukum terdakwa memiliki alat penangkapan ikan berupa 1 (Satu) zag pupuk cantik, 1 (satu) botol bening berisikan serbuk brwarna coklat, 1 (satu) botol plastik kecil berisikan serbuk putih, 1 (satu) botol plastik besar berisikan serbuk putih, (tiga) buah anti nyamuk bakar, (tiga) botol bekas bir guinness, (dua) kotak macis kayu, 1 (satu) buah gulungan benang warna kuning yang kesemuanya milik terdakwa. Barang yang disimpan oleh Suleman Abdul Alias Sule termasuk dalam bentuk bahan peledak, kepemilikan bahan peledak tersebut tidak ada surat izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan yang dilakukan oleh Suleman Abdul Alias Sule dikenakan unsur tanpa hak. Tanpa hak membuat, menyimpan, memiliki, dan mempergunakan sesuatu bahan peledak.

Dikenakan unsur tanpa hak dalam rumusan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sudah sesuai karena tindak pidana yang dilakukan dengan tanpa hak atau tanpa izin membuat, menyimpan, memiliki, dan mempergunakan sesuatu bahan peledak.

Dapat dilihat bahwa terdakwa Suleman Abdul alia Sule berkemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan secara sadar melakukan kejahatan dan pantas untuk menerima hukuman. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa No 79/pid.sus/2021/Pn.Mar. Hakim yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut dengan terdakwa Suleman Abdul alias Sule, menggunakan salah satu pasal

yang terdapat dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yaitu Pasal 1 Ayat (1). Penerapan pasal tersebut sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur yang ada dalam rumusan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, terhadap perbuatan terdakwa Hakim dalam putusannya telah mempertimbangkan segala fakta yang terungkap dalam persidangan dan menjatuhkan pidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Putusan hakim pengadilan Negeri Marisa terhadap terdakwa suleman abdul alias sule telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Dalam penerapan pasalnya pun juga sudah sesuai yaitu pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang berkaitan dengan tindak pidana tanpa hak membuat, memiliki dan mempergunakan suatu bahan peledak. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, pidana yang dijatuhkan tersebut berdasarkan pertimbangan yang telah dilakukan oleh para hakim dalam musyawarah hakim.

Penulis berpendapat bahwa hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa sudah tepat dikarenakan jaksa penuntut umum hanya menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta denda sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah). Hakim dalam menjatuhkan putusannya bermuara pada surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut Umum di persidangan, karena sesuai dengan fungsinya, bagi Hakim surat dakwaan menjadi pedoman dalam pemeriksaan sidang dan sekaligus menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan

## 2. Penerapan Hukum Terhadap Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan ikan.

Penerapan hukum terhadap tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan Undang-undang perikanan mengatur ketentuan pidana sebagai salah satu instrumen penegakan hukumnya, termaksud didalamnya meliputi ketentuan pelaksanaan sanksi pidana, pengaturan sanksi pidana dalam undang-undang perikanan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pidana penjara di alternatifkan dengan pidana denda. Selain Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, penerapan hukum terhadap penggunaan bahan peledak diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, yaitu dengan menerapkan sanksi pidana berupa hukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Adapun penerapan hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, mengamanatkan pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla)

sesuai Pasal 59 ayat (3), yang menyatakan bahwa "Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut (Pemerintahan Indonesia, 2014). Penegakan hukum melalui kegiatan tugas dan fungsi serta kewenangan Bakamla, akan berlanjut ke sidang pengadilan sebagai wujud penerapan hukumnya sesuai dengan jenis tindak pidana yang terjadi.

## SIMPULAN

1. Pengaturan hukum tentang penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan, penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan sebenarnya tindak pidana ini sudah diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Perikanan yang mengatur agar orang atau perusahaan melakukan penangkapan ikan secara lumrah menjadi akibat asal daya ikan dan lingkup tetap sehat, terlindungi serta terjaga kelestariannya. Di Indonesia sendiri memiliki pengaturan penggunaan bahan peledak dalam anggaran yang berlaku dalam Indonesia yang terdiri atas UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, UU Nomor 31 Tahun 2004, UU Nomor 45 Tahun 2009. Pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan berdasarkan putusan Nomor 79/pid.Sus/2021/PN Mar. Berdasarkan surat dakwaan, tuntutan dan putusan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suleman Abdul, terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah telah tindak pidana "tanpa hak membuat, menyimpan, memiliki, dan mempergunakan sesuatu bahan peledak" pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951. Berdasarkan Putusan hakim Nomor 79/pid.Sus/2021/PN Mar, yaitu dengan menggunakan pertimbangan yuridis berupa suaraya dakwaan, keterangan terdakwa, keterangan saksi maupun ahli dan alat bukti ahli sebagai terungkap fakta-fakta dalam persidangan yang membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam pasal 1 ayat (1) uu no 12 tahun 1951 tentang senjata api, serta pertimbangan non yuridis yaitu hal-hal yang memberikan dan meringankan terdakwa.
2. Penerapan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan ilegal merupakan upaya untuk menegakan hukum, kedaulatan dan yurisdiksi negara hukum yang berdaulat. Penerapan hukum terhadap pelanggaran penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di wilayah perairan torosiaje belum terasa manfaatnya dan belum maksimal, seperti belum adanya penanganan yang tegas oleh pihak yang

berwewenang, sanksi yang diberikan pada para pelaku penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan belum ada efek jera.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andika, I. W. A., & Dkk. (2021). *Pemidanaan Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Penggunaan Bahan Peledak*. Universitas Warmadewa.
- Arimoto. T., S.J. Choi., Dan Y.G. Choi. "Trends And Perspectives For Fishing Technology Research Towards The Sustainable Development". Proceeding Of 5th International Symposium On Efficient Application And Preservation Of Marine Biological Resource. (Osu National University 1999). <https://e-journal.Unair.ac.id/JIPK/articel/view/11389/0>. Diakses Pada Tanggal 9 Oktober 2023
- Bachtiar. (2018). Metode penelitian hukum. In *UNPAM PRESS* (p. 62).
- Halim, I. daeng. (2019). efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak di taman nasioan watobi. *Al-Ishlah*, 21(2).
- Ismail Saputra,Hamsir,2019. *Analisis putusan hakim terhadap tindakan pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (PUTUSAN NO.12/PID.B/LH/2019/PN.SNJ)*, Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 3 Nomor 3 November 2021
- Kadek intan rahayu, dkk, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) Ditinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan". (singaraja : universitas pendidikan ganesha). 2019.
- Lase, H. cristian. (2022). *Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Untuk Penangkapan Ikan*. universitas medan area.
- Pemerintahan indonesia. (n.d.-a). *Pasal 86 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*.
- Pemerintahan indonesia. (n.d.-b). *Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Senjata Api*.
- Pemerintahan indonesia. (2009). *Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan ata Undang-undang No.31 Tahun 2004 tentang perikanan*.
- Pemerintahan indonesia. (2014). *UU No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (Pasal 59 Ayat (3)*.
- Somun, H. (2014). Tinjauan Kriminologis Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan Di Desa Kalupapi Kecamatan Bangkurung Kabupaten Bangkep. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2.
- Yanto, N. (2014). *Memahami Hukum Laut Indonesia*. Mitra Wacana Media.